

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Penelitian sejenis sebelumnya merupakan suatu penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya yang terkait. Penelitian sejenis sebelumnya ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian serta meninjau ulang dan membandingkan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian sejenis yang peneliti jadikan acuan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian sejenis yang pertama berjudul Standart Kompetensi Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Se-Surabaya ditulis oleh Rizka Halalinatin Thoyyibah pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang kompetensi pustakawan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Perpustakaan. Topik yang diangkat adalah tentang sejauh mana pemahaman para pustakawan PTN tersebut sesuai dengan kompetensi yang mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan. Teori yang digunakan adalah teori karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer dan teori kompetensi pustakawan berdasarkan SKKNI Bidang Perpustakaan. Metode yang

digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menyebar kuesioner, melakukan wawancara mendalam dan melakukan studi dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian kepada 28 responden menunjukkan data sebagai berikut: (1) ditinjau dari aspek kompetensi umum, diperoleh bahwa para pustakawan sudah sesuai dengan persyaratan SKKNI Bidang Perpustakaan yang terbukti dengan sebanyak 71,4% responden memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer tingkat dasar; (2) dari aspek kompetensi inti, kompetensi pustakawan dinilai cukup sesuai dengan SKKNI Bidang Perpustakaan yang terbukti dengan 60,7% responden mampu memberikan pendapat untuk promosi perpustakaan; (3) sedangkan dari aspek kompetensi khusus, pustakawan dinilai belum sesuai dengan persyaratan SKKNI Bidang Pustakawan karena terbukti hanya 28,6% pustakawan yang pernah membuat literatur sekunder.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Halalatin Thoyyibah dengan penelitian ini terletak pada topik yang mengangkat persoalan tentang sertifikasi kompetensi pustakawan dan pada teori yang digunakan yaitu dari Spencer dan Spencer tentang 5 karakteristik kompetensi serta SKKNI Bidang Perpustakaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian kedua berjudul Minat Pustakawan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Uji Kompetensi (Studi di Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Propinsi Bengkulu) ditulis oleh Rhoni Rodin pada tahun

2016. Penelitian ini membahas tentang sertifikasi uji kompetensi bagi pustakawan profesional sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perpustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mendeskripsikan masalah secara rinci dari data kuantitatif maupun kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pustakawan di Perpustakaan Perguruan Tinggi di Provinsi Bengkulu memiliki minat untuk meningkatkan kualitas diri melalui sertifikasi uji kompetensi. Sebanyak 50% pustakawan menyepakati pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan. Meski beberapa yang lain beranggapan bahwa sertifikasi belum penting karena hanya sebagai syarat untuk promosi dan peringkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rhoni Rodin dan penelitian ini mengangkat tema yang sama tentang sertifikasi kompetensi pustakawan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Rhoni Rodin menjelaskan tentang bagaimana minat pustakawan dalam meningkatkan kualitas diri melalui sertifikasi uji kompetensi, sedangkan dalam penelitian ini dipaparkan tentang bagaimana kompetensi pustakawan tersertifikasi kompetensi dan pustakawan nonsertifikasi kompetensi.

Penelitian ketiga berjudul Sertifikasi Uji Kompetensi sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas dan Eksistensi Pustakawan ditulis oleh Rhoni Rodin pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan profesionalitas pustakawan

melalui sertifikasi uji kompetensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur/studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi uji kompetensi bagi pustakawan sangat penting guna menunjang profesionalitas pustakawan. Hal ini dapat membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat, menambah motivasi pada diri pustakawan untuk lebih maju, dan dapat digunakan sebagai tolok ukur kompetensi pustakawan. Selain itu, program sertifikasi uji kompetensi dapat membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi mereka.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rhoni Rodin pada tahun 2016 tersebut terletak pada kesamaan tema tentang sertifikasi uji kompetensi bagi pustakawan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan eksistensinya, sedangkan penelitian ini terletak pada kompetensi pustakawan yang sudah lolos program sertifikasi uji kompetensi maupun yang belum.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pustakawan

Setiap instansi memiliki Sumber Daya Manusia sebagai penggerak organisasi tersebut. Begitu juga dengan perpustakaan yang memiliki SDM berupa pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Pasal 1 ayat (8) UU No.43 Tahun 2007). Pustakawan ialah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga induknya (Sulistiyo-Basuki, 1993). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan atau ahli perpustakaan. Sedangkan menurut Kamus Istilah Perpustakaan karangan Lasa HS (1998), pustakawan atau penyaji informasi adalah tenaga profesional dan fungsional di bidang perpustakaan, informasi maupun dokumentasi.

Untuk menjadi pustakawan, seseorang harus menempuh pendidikan tentang perpustakaan minimal jenjang D2. Adapun menurut kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa bahwa pustakawan adalah seorang ahli perpustakaan atau seseorang yang menempuh pendidikan perpustakaan dan bekerja di perpustakaan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi pula jabatannya dalam institusi. Pada umumnya, pustakawan bekerja di perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah serta ada pula beberapa pustakawan yang bekerja di perusahaan swasta untuk membantu mengatur dokumen dan laporan perusahaan.

2.1.2 Kompetensi Pustakawan

Kompetensi merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana seseorang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Adapun menurut Lasa HS (2009), kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sedangkan Spencer dan Spencer dalam R. Palan (2007) menjelaskan kompetensi adalah sebagai berikut,

“Karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu”

Adapun beberapa makna yang terkandung dalam pengertian tentang kompetensi pustakawan yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer di atas adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Dasar (*underlying characteristic*) kompetensi merupakan bagian dari kepribadian yang telah tertanam dan melekat pada diri seorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.

2. Hubungan Kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau memprediksi kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan memiliki kinerja tinggi pula.
3. Kriteria (*criteria referenced*) sebagai acuan bahwa kompetensi dapat digunakan untuk memprediksi seseorang dapat bekerja baik atau buruk, sesuai dengan standar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai diri yang terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Ada dua jenis kompetensi yang diperlukan oleh pustakawan, yaitu kompetensi professional dan perorangan.

Kompetensi pustakawan adalah kemampuan yang dimiliki seorang pustakawan dalam menjalankan tugas atau kerjanya di perpustakaan. Kompetensi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Kompetensi juga perlu didukung sejumlah keterampilan spesifik seperti ketrampilan manajemen pekerjaan, kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, kemampuan mengelola lingkungan kerja, dan kemampuan mengadaptasikan ilmu pengetahuan kedalam situasi yang baru (Arsin Siregar, 2015).

Menurut Spencer and Spencer dalam bukunya *Competence at Work: Models for Superior Performance* (1993), terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu:

1. *Motive* (motif), merupakan gambar diri seseorang mengenai sesuatu yang dipikirkan atau yang diinginkannya, dan memberikan dorongan untuk

mewujudkan cita-citanya atau memenuhi ambisinya ketika ia menduduki jabatan atau posisi baru;

2. *Traits* (sifat), merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respons terhadap rangsangan situasi atau informasi;
3. *Self-Concept* (konsep diri), merupakan gambaran mengenai nilai luhur yang dijunjung tinggi seseorang serta bayangan diri atau sikap terhadap masa depan ideal yang dicita-citakan, dan diharapkan terwujud melalui kerja serta usahanya;
4. *Knowledge* (pengetahuan), merupakan informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu;
5. *Skill* (ketrampilan), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Kelima karakteristik kompetensi di atas akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Setiap individu pustakawan dilihat kompetensinya berdasarkan motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan ketrampilan.

2.1.3 Sertifikasi Kompetensi Pustakawan

Nadia (2018) dalam tulisannya menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi pustakawan merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi pustakawan kepada pustakawan yang telah memenuhi standar kerja perpustakaan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional bidang Pustakawan. Untuk menjadi bersertifikasi dalam suatu profesi,

seseorang harus memenuhi serangkaian persyaratan atau memenuhi serangkaian standar yang didasarkan pada ekspektasi kinerja dalam profesi itu.

Tertulis pada PP 102 tahun 2000, sertifikat perpustakaan, dokumentasi, informasi, yang dapat meliputi barang, jasa, proses, sistem atau personel pustakawati adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/institusi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel pustakawati telah memenuhi standar untuk bidang pustakawati sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan, sertifikasi bidang pustakawati adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perpustakaan, dokumentasi, informasi, atas barang, jasa, proses, sistem atau personel pustakawati yang telah memenuhi standar bidang pustakawati yang telah ditentukan. Kemudian peraturan pemerintah yang menjadi acuan utama dalam menyelenggarakan program sertifikasi pustakawan adalah Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 1 ayat (8) UU No.43 Tahun 2007 menyatakan bahwa, “Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.”

Menurut Ali (2015) dalam tulisannya, sertifikasi pustakawan juga merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang pustakawan yang profesional dalam bekerja. Pendapat lain menurut Shonrock (2007), sertifikasi pustakawan merupakan cara mengenali karyawan yang telah mencapai tingkat tertentu dalam hal pengetahuan dan ketrampilan di bidang kepustakawanan.

Program sertifikasi memiliki manfaat bagi individu, perpustakaan, dan masyarakat pengguna perpustakaan. Lebih lanjut, Shonrock menjelaskan manfaat sertifikasi bagi individu yaitu:

1. Mendorong pustakawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang operasional perpustakaan.
2. Memotivasi pustakawan agar memenuhi syarat untuk kemajuan dalam struktur perpustakaan.
3. Memberi rasa percaya diri pada pustakawan bahwa kinerja mereka berperan dalam pelayanan publik yang berkualitas dan selalu ingin memberikan layanan yang terbaik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sertifikasi pustakawan merupakan program penerapan standar kinerja yang diperoleh ketika telah memenuhi standar persyaratan kriteria pustakawan atau dapat dikatakan juga sebagai bentuk pengakuan dan jaminan terhadap pustakawan serta cara untuk mengenali pustakawan yang telah mencapai tingkat tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan di bidang kepustakawanan.

2.1.4 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012, SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan

tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar kompetensi tersebut dapat membantu seseorang untuk memiliki kemampuan tentang bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, bagaimana mengorganisasikannya supaya pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan, apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula, bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda, serta bagaimana menyesuaikan kemampuan yang dimiliki jika bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda. SKKNI Bidang Perpustakaan disusun oleh Perpustakaan Nasional dan asosiasi bidang Perpustakaan. SKKNI tersebut menggambarkan standar pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di lembaga/unit perpustakaan, merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian dan menjadi pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan (Perpusnas, 2013). Terdapat tiga cakupan kompetensi dalam SKKNI yaitu, cakupan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pustakawan.

Cakupan pengetahuan meliputi pendidikan formal yang sesuai dengan profesi, pelatihan-pelatihan yang sesuai dan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan, pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang disertifikasi oleh LSP Pustakawan. Cakupan keterampilan meliputi keterampilan melaksanakan pekerjaan (*Task Skill*), keterampilan mengelola pekerjaan (*Task Management Skill*) dan keterampilan mengantisipasi kemungkinan (*Contingency Management Skill*), keterampilan mengelola lingkungan kerja (*Job/Role Environment Skill*), keterampilan

beradaptasi (*Transfer Skills*). Adapun cakupan sikap meliputi performa selama di tempat kerja, tanggapan lingkungan kerja, penghargaan dan penilaian pemustaka. Kompetensi tersebut dapat dilihat dari cara menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang diterapkan atau biasa disebut dengan Kompetensi Kerja Pustakawan.

Tujuan penyusunan SKKNI Bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator informasi.
2. Menjadi tolak ukur kinerja pustakawan.
3. Menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standardisasi yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi.
4. Memberi arah, petunjuk dan metode atau prosedur yang baku dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik kepustakawanan Indonesia.

Pengertian kompetensi yang disebutkan dalam SKKNI adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Kompetensi di sini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Khusus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam melakukan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi ini

mencakup mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja perpustakaan, serta membuat laporan kerja perpustakaan.

2. Kompetensi inti merupakan kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Adapun yang meliputi kompetensi inti yaitu seleksi bahan perpustakaan, pengadaan bahan perpustakaan, pengatalogan deskriptif, pengatalogan subyek, perawatan bahan perpustakaan, layanan sirkulasi, layanan referensi, penelusuran informasi sederhana, promosi perpustakaan, kegiatan literasi informasi, serta memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan.
3. Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, antara lain kemampuan merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, melakukan perbaikan bahan perpustakaan, membuat literatur sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan, membuat karya tulis ilmiah.

Pengertian standar kompetensi pustakawan dalam SKKNI Bidang Perpustakaan adalah dokumen yang memuat persyaratan/kriteria/kemampuan minimal yang meliputi kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sikap, nilai perilaku, dan karakteristik yang diperlukan pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan kepustakawanan dengan tingkat kesuksesan secara optimal, yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan hasil konsensus para pemangku kepentingan melalui berbagai tahapan proses perumusan oleh tim perumus.

Terdapat 5 klaster kompetensi untuk dipilih sesuai minat kemampuan yaitu Klaster Pengadaan Bahan Perpustakaan, Klaster Pengatalogan Bahan Perpustakaan, Klaster Pelayanan Sirkulasi dan Referensi, Klaster Literasi Informasi dan Promosi Perpustakaan, Klaster Pelestarian Bahan Perpustakaan (Perpusnas RI).

Adapun pada setiap klasternya terdapat kompetensi umum yang mencakup kemampuan mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja perpustakaan dan membuat laporan kerja perpustakaan.

2.1.5 Jabatan Fungsional Pustakawan

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan pada Bab I Pasal I, pejabat fungsional yang selanjutnya disebut pustakawan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah atau unit-unit tertentu lainnya. Jabatan Fungsional Pustakawan yang dimaksud adalah pustakawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi melalui pendidikan serta diangkat menjadi jabatan fungsional pustakawan. Adapun Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari:

1. Pustakawan Tingkat Terampil
 - a. Pustakawan Pelaksana
 - b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan
 - c. Pustakawan Penyelia

2. Pustakawan Tingkat Ahli

- a. Pustakawan Pertama
- b. Pustakawan Muda
- c. Pustakawan Madya
- d. Pustakawan Utama

Berdasarkan uraian diatas jabatan fungsional pustakawan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional pustakawan atau dalam hal ini pustakawan Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 2 yaitu pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli.